



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BANYUMAS
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2019.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, Februari 2020
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas


KARTIMAN, SH, M. Hum f
Pembina Utama Muda
NIP. 19620111 198903 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2013-2018. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 9.090.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.947.662.574,- atau mencapai 87,43%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 4 indikator sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2019 adalah tinggi.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	19
C. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis	21
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	27
D. Rencana Anggaran Tahun 2019.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Indikator Kerja Utama	30
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	37
C. Akuntabilitas Keuangan	46
D. Prestasi dan Penghargaan.....	53
BAB IV PENUTUP	54

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1 : Jumlah Rumah Tangga Miskin
- Grafik 1.2 : Jumlah Siswa Miskin SD/MI/Sederajat yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah
- Grafik 1.3 : Data PSKS Kabupaten Banyumas Tahun 2019
- Grafik 1.4 : Rekapitulasi Jumlah dan Status Desa IDM Desa Di Kabupaten Banyumas
- Grafik 1.5 : PMKS yang ditangani

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Dinsospermasdes Tahun 2019
- Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Dinsospermasdes Tahun 2019
- Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Dinsospermasdes Tahun 2019
- Tabel 2.4 : Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2019
- Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
- Tabel 3.3 : Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
- Tabel 3.4 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019
- Tabel 3.5 : Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2019
- Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019
- Tabel 3.7 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat
- Tabel 3.8 : Capaian Kinerja Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa
- Tabel 3.9 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan
- Tabel 3.10 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakatMeningkatnya kualitas data masyarakat miskin
- Tabel 3.11 : Anggaran dan Realisasi Belanja Dinsospermasdestahun2019
- Tabel 3.12 : Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinsospermasdes Per sasaran Program tahun 2019
- Tabel 3.13 : Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran Tahun 2019
- Tabel 3.14 : Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bagan Susunan Organisasi Dinsospermasdes
- Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Lampiran 3 : Penghargaan yang diperoleh di Dinsospermasdes
- Lampiran 4 : Realisasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2019 ...

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana `Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

a. Luas Wilayah

Wilayah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas seluas 138.914,41 ha. Di Kabupaten Banyumas. terdapat 301 desa dan 31 kelurahan.

b. Kondisi Demografi

Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2019 dengan penduduk sebesar 1.840.152 jiwa, dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 928.093 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 912.059 jiwa.

c. Pegawai pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 adalah sebanyak 84 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 49 orang
- Tenaga kontrak : 35 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas

No.67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas No.67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1)Sub Bagian Perencanaan;
 - 2)Sub Bagian Keuangan;
 - 3)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS), terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM), terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial
 - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin
5. Bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PESDATTG) terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permas) terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan

- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa
 - 3) Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa
7. Bidang Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
- 1) Seksi Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa;
 - 2) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Aset Desa.
8. UPTD
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No.67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi kegiatan terkait dengan :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 2. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 3. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 4. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 5. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi kegiatan terkait dengan :
1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 2. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 3. Pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
 4. Fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak;
 5. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan;
 6. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang

umum dan kepegawaian pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :

1. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 3. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana
 4. Pengelolaan administrasi persuratan;
 5. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 6. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 7. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
2. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial.

Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial
- d. pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;

- f. pelaksanaan kebijakan kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
 - g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- 1). Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pemantauan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB), perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlindungan sosial korban bencana alam, konflik sosial, politik, dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, fasilitasi jaminan sosial bagi keluarga dan PMKS.
 - 2). Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), orang dengan *HIV/ AIDS* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, pembinaan dan bimbingan sosial serta pelatihan ketrampilan bagi anak, remaja, Pengemis Gelandangan dan

Orang Terlantar (PGOT), psikotik penyandang disabilitas, eks narapidana, lanjut usia dan Wanita Tuna Susila, fasilitasi Komisi Daerah Lanjut Usia dan pengangkatan/pengasuhan anak, pendampingan dan fasilitasi sosial anak-anak terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak korban tindak pidana, anak-anak berkonflik dengan hukum.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- f. pelaksanaan kebijakan kegiatan kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ;

- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- 1). Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pembinaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), penerbitan tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (OrSoS), pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kabupaten Banyumas, peningkatan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
 - 2). Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, usaha dan aksesibilitas warga miskin, pembinaan masyarakat dan lingkungan sosial daerah kumuh serta fasilitasi bantuan sosial di bidang penanganan fakir miskin.
4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi

dan pelaporan meliputi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- f. pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan

Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa dan telekomunikasi desa.
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pembinaan pengelolaan kelembagaan bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengembangan usaha desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi

Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan, pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan, pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1). Seksi Perencanaan Partisipatif dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring , evaluasi dan pelaporan dalam kewenangan perencanaan partisipatif dan pembangunan kawasan perdesaan, yang meliputi :
 - (1) pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa ;
 - (2) pembinaan dan fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan ;
 - (3) pembinaan dan fasilitasi kerjasama antar desa dalam rangka pembentukan kawasan perdesaan ;
 - (4) pembinaan dan fasilitasi penyusunan profil desa dan mengembangkan sistem informasi desa yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kewenangan pengembangan kapasitas masyarakat desa, yang meliputi :
 - (1) pembinaan dan fasilitasi pembelajaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa ;
 - (2) pembinaan dan fasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat desa;
 - (3) pembinaan dan fasilitasi adat dan kearifan lokal;
 - (4) pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa

- 1) Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan dalam kewenangan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa, yang meliputi :

- (1) pembinaan dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa;
- (2) pendayagunaan dan fasilitasi indeks desa membangun ;
- (3) pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

6. Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa meliputi :

- (1) pembinaan aparatur dan otonomi desa;
- (2) administrasi pemerintahan desa; dan
- (3) pengelolaan aset desa dan kerjasama desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan teknis, program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa meliputi kegiatan pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa yang meliputi pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa dan kerjasama desa;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa yang meliputi

pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa;

- d. Fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa yang meliputi pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa;
 - e. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa yang meliputi pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa;
 - f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penataan Desa dan Penyelenggaraan Administrasi Desa yang meliputi pembinaan aparatur dan otonomi desa, administrasi pemerintahan desa, dan pengelolaan aset desa;
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- 1) Seksi Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kewenangan penyelenggaraan penataan desa yang meliputi:
 - (1) pembinaan aparatur pemerintah desa;
 - (2) pembinaan kelembagaan desa;
 - (3) penyelenggaraan otonomi desa.
 - 2) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa meliputi :

- (1) administrasi keuangan desa
 - (2) administrasi kependudukan
 - (3) administrasi lembaga desa
 - (4) administrasi lainnya terkait dengan desa
- 3) Seksi Pengelolaan Aset Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kewenangan Fasilitasi kerjasama antar desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, Pembinaan dan pengawasn penyelenggaraan administrasi aset desa meliputi :
- (1) administrasi aset desa
 - (2) pengelolaan aset desa

7. UPTD

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinsospermasdes dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tahun 2019 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP Dinas

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Dinas
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

D. Rencana Anggaran Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2019 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023 adalah Mewujudkan Banyumas yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Adil-Makmur.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat dan tujuan ke 1 yaitu Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta sasaran ke 1 yaitu Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran ke 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan inidikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok Pada tujuan ke 3 yaitu Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dan sasaran ke 7 yaitu Meningkatnya perlindungan dan

pemberdayaan masyarakat miskin dengan indikator sasaran Persentase penurunan penduduk miskin.

3. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious dan Tujuan ke 9 yaitu Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat serta sasaran ke 21 yaitu Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara dengan indikator sasaran Persentase penurunan konflik sosial.

Visi dan misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas 2018- 223 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan
 Desa
 Tahun 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004	1	Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004
	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran
	desa				
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi
					Persentase santunan bagi anak yatim/difabel
					Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa	Rasio Pasar desa terevitalisasi
					Pertumbuhan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)
4	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	4	Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004
2	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun
4	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Banyumas
 Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004	100%
2	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	51,41%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	0,668
4	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	100%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas setelah perubahan sebesar Rp. 9.090.000.000,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 8.827.450.000,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 262.550.000.000,-. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	270.000.000,-
2	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa	3.550.000.000,-
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	2.455.000.000
4	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	120.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tahun 2019.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004	%	100	100	100
		Pembilang	desa	301	301	
		Penyebut	desa	301	301	
2	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	51,41	49,64	96,56

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	masyarakat desa					
		Pembilang	orang	449.307	433.863	
		Penyebut	orang	873.969	873.969	
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,668	0,689	103.14
		Pembilang	jumlah nilai	201,068	207.317	
		Penyebut	desa	301	301	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	5	5	100
		Pembilang	organisasi	3	3	
		Penyebut	organisasi	60	60	

Pencapaian kinerja IKU sebagaimana tersebut diatas dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004 terealisasi 100% dari target 100% atau tercapai 100% . Realisasi kinerja ini berasal dari 301 desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004 dibagi jumlah desa di Kabupaten Banyumas sejumlah 301 desa. Standar yang digunakan berdasarkan UU Tentang Desa tersebut pada pasal 2 adalah dengan 4 kriteria yaitu :

- Desa telah menyelenggarakan pemerintahan desa
 - Desa telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa
 - Desa telah melaksanakan pembangunan desa
 - Desa telah melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa
2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya telah terealisasi 49,64% dari target 51,41% atau tercapai 96,56%. Pencapaian realisasi ini berasal dari 433.863 jiwa dibagi 873.969 jiwa penduduk miskin.
- Jumlah 433.863 jiwa berasal dari penghitungan penduduk yang memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 98.016 rumah tangga atau 347.532 jiwa serta dari BPNT 42.613 rumah tangga atau 85.226 jiwa, bansos lansia APBD kab. 535 jiwa, bantuan dari kementerian untuk anak panti (SOSH) 65 jiwa, alat bantu untuk penyandang disabilitas 24 jiwa, ASPDB untuk penyandang disabilitas 29 jiwa bansos lanjut usia progresia 59 jiwa, Kartu Jateng Sejahtera (KJS) 316 jiwa, Transport Berobat keluarga miskin 77 orang.
3. Indeks Desa Membangun terealisasi nilai 0,687 dari target 0,668 atau tercapai 102,84%. Dari. Realisasi senilai 0,687 berasal dari jumlah indeks desa membangun 301 desa yaitu 206,780 dibagi 301 desa.
4. Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial terealisasi 100% dari target 100% atau tercapai 100%. Realisasi 100% ini berasal dari penghitungan 3 organisasi pemuda yg. berperan dibagi 60 organisasi pemuda yang ada di Kab. Banyumas. Ketiga organisasi pemuda tersebut adalah Karang, BEM Mahasiswa dan OSIS SMA.

Dari 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	4	4
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU	100	-	-	-	-	1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
		No.6 Tahun 2004						
2	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya	96,56	-	-	-	-	1
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	103,14	-	-	-	-	1
4	Meningkatkan	Persentase	100	-	-	-	-	1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
	an pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial						

Dari 4 indikator tersebut yang bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah indikator Indeks Desa Membangun (IDM), karena 3 indikator lainnya tidak menjadi indikator tahun sebelumnya tahun 2018 yang merupakan bagian dari periode RPJMD 2013-2018. Jadi indikator kinerja tersebut di atas merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator dari tujuan OPD yang menjadi indikator pada periode RPJMD 2018-2023.

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2018 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	1 indikator
2.	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa	1 indikator
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	1 indikator
4.	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	1 indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004 Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan	%	-	-	-	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004							
2	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	-	-	51,41	49,64	96,56
3	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,663	0,660	99,55	0,668	0,689	103.14
4	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan	%	-	-	-	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	kesetiakawanan sosial							

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat sangat tinggi Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai	%	-	-	-	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004 Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004							

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya pembinaan yang terus menerus kepada desa
2. Desa mulai menggunakan aplikasi dalam melakukan pekerjaan administrasi dan pelayanan

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemdes
2. Keterbatasan anggaran untuk pembinaan kepada desa

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Melakukan koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
2. Melakukan review atas anggaran dengan TAPD

2. Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 96,75% dengan predikat Sangat tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	-	-	51,41	49,64	96,56

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya dana pusat serta dukungan dari relawan sosial dan dana CSR
2. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan penanganan sosial

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya masih terbatas, sebagian besar dari dana pusat/APBN melalui program PKH dan BPNT

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Berkoordinasi dengan TAPD Kab. Banyumas agar kekurangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS dapat dipenuhi kekurangannya dari APBD Kab. Banyumas dengan pola sebagaimana diterapkan pada PKH.

3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 103,14 % dengan predikat Sangat tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Targe t	Realis asi	Capai an	Targe t	Realis asi	Capai an
1	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,663	0,660	99,55	0,668	0,689	103.14

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya dorongan dan pembinaan terus menerus kepada desa
2. Adanya dukungan pendanaan yang mencukupi dari pusat yaitu dana DD dan ADD

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Belum semua desa bisa cepat meningkat indeksnya dikarenakan faktor sosial budaya setempat
2. Faktor kepemimpinan dan pengelolaan yang berbeda antar desa

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa
2. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

4. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat Meningkatkan kualitas data masyarakat miskin

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Targ et	Realisa si	Capai an	Targ et	Realisi sasi	Capai an
1	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	-	-	-	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya pembinaan kepada generasi muda secara terus menerus
2. Adanya dukungan dana dari pemerintah provinsi

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan untuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat /restorasi nasional hanya ditopang dari dana propinsi

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengingatkan kembali kepada pengambil kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas bahwa pemerintah di daerah mempunyai kewajiban untuk menjaga nilai-nilai kepahlawanan/restorasi nasional khususnya bagi generasi pemuda, sehingga generasi muda ini dapat mempunyai andil dalam pelestarian nilai-nilai pahlawan. Hal tersebut perlu dukungan dan dari APBD Kabupaten karena indikator tersebut sudah masuk dalam RPJMD/Renstra.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa
 Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	6.367.391.567,-	5.531.672.875,-	86,88
2.	Belanja Langsung	9.090.000.000,-	7.947.662.574,-	87,43
		15.457.391.567,-	13.479.335.449,-	87,20

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa
 Per Sasaran Program Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	270.000.000	246.616.806	91,34

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
2.	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa	3.550.000.000	2.755.830.284	77,63
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	1.365.000.000	1.162.818.873	85,82
4	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	120.000.000	110.783.500	92,32
JUMLAH		6.395.000.000	5.323.684.896	83,25

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desatahun 2019 Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakatMeningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	1	100	246.616.806	91,34
2.	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa	1	96,56	2.755.830.284	77,63
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	1	103,14	1.162.818.873	85,82
4.	Meningkatkan	1	100	110.783.500	92,32

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
	pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat				
	JUMLAH	4		5.323.684.89	347,
			399,7	6	11
	RATA-RATA				86,7
			99,93		8

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 99,85 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase		Tingkat Efisiensi
			rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	
1	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	1	100	91,34	109,48
2	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa	1	96,56	77,63	124,38
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	1	103,14	85,82	115,57

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase		Tingkat Efisiensi
			rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	
4	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	1	100	92,32	108,32
JUMLAH		4	399.7	347,11	457,75
RATA-RATA		1	99.93	86,78	114,44

Analisis terhadap Efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat
 - Adanya efisiensi pada belanja perjalanan dinas
2. Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa
 - Adanya dana yang tidak digunakan untuk pembelian paket bantuan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penanganan bencana, karena tidak ada darurat bencana. Paket bantuan untuk 37 KK korban bencana dipenuhi dari bantuan propinsi dan BPBD Kab. Banyumas.
 - Adanya anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp 225.000.000,- yaitu bantuan sosial lansia terlantar/miskin karena merupakan Belanja tidak langsung yang harus dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah.
 - Adanya efisiensi pada belanja perjalanan dinas

- Adanya anggaran untuk pendataan BDT, fasilitasi BPNT, fasilitasi KJS yaitu untuk honor petugas.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan
 - Adanya anggaran untuk pendataan BDT, fasilitasi BPNT, fasilitasi KJS yaitu untuk honor petugas yang tidak terealisasi seluruhnya karena data usulan yang terverifikasi sejumlah 15.212 lembar berkurang dari target sebelumnya sejumlah 80.000 lembar/kk.
 4. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat
 - Adanya Anggaran untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang tidak direalisasi seluruhnya.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memperoleh penghargaan baik tingkat kabupaten maupun Provinsi atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.